

## KEJAKSAAN SEBAGAI PEMOHON DALAM MENGAJUKAN KEPAILITAN

**Yenny Febrianty**

Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan,

Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail : yennyfebrianty74@yahoo.com

Naskah diterima : 15/12/2020, revisi : 16/12/2020, disetujui : 08/01/2021

### ABSTRACT

*Prosecutors with special powers can act inside or outside the court for and on behalf of the state or government. Based on the provisions in Article 2 paragraph (2) Law Number 37 of 2004 in conjunction with Government Regulation Number 17 of 2000, it is stipulated that the Prosecutor's Office as one of the parties that can file bankruptcy, with the conditions that must be met is that no other party submits a similar application for the sake of public interest. Therefore, it is necessary to strengthen the implementation of the Attorney's Office's authority as a petitioner in filing for bankruptcy in the midst of Indonesian society so that the general public's understanding of the Attorney's authority can be applied and beneficial to people who are about to go bankrupt. The law under study is the ius constitendum. The data used are primary data and secondary data, data collection techniques are interview data collection and library materials. The implementation of the exercise of the authority of the Attorney General's Office as an applicant in bankruptcy for the sake of the public interest is regulated in the applicable laws and regulations. The provision which states that an application for bankruptcy in the public interest can only be carried out if there is no party filing an application for bankruptcy, it is best if an exception is granted by the legislators, in the event that the Attorney requests bankruptcy for the public interest involving the interests of the state, the Prosecutor's Office should be empowered to act on behalf or as proxies. from state institutions that directly have debts and receivables against Debtors, so that institutions that have a direct relationship between debts and debtors do not think that the AGO is working independently without paying attention to the interests of the institution.*

**Keywords:** *Attorney General's Office, Petitioner, Bankruptcy*

### ABSTRAK

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa Kejaksaan sebagai salah satu

pihak yang dapat mengajukan kepailitan, dengan persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan serupa demi kepentingan umum. Oleh karena itulah perlu kiranya memperkuat implementasi kewenangan Kejaksaan ini sebagai pemohon dalam mengajukan kepailitan di tengah masyarakat Indonesia sehingga pemahaman masyarakat umum terhadap kewenangan Kejaksaan tersebut dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat yang akan berpekerja kepailitan tersebut. Hukum yang dikaji adalah *ius constitendum*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa pengumpulan data wawancara dan bahan-bahan perpustakaan. Implementasi pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam kepailitan demi kepentingan umum diatur dalam aturan per Undang-Undang yang berlaku. Ketentuan yang menyatakan permohonan pailit untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit sebaiknya diberikan pengecualian oleh pembuat undang-undang, dalam hal Kejaksaan memohon pailit untuk kepentingan umum yang menyangkut kepentingan negara Kejaksaan sebaiknya diberi wewenang untuk bertindak mewakili atau sebagai kuasa dari lembaga negara yang secara langsung memiliki utang piutang terhadap Debitor, agar lembaga yang secara langsung memiliki hubungan utang piutang terhadap Debitor tidak menganggap Kejaksaan bekerja secara mandiri tanpa mengindahkan kepentingan dari lembaga tersebut.

**Kata kunci: Kejaksaan, Pemohon, Kepailitan**

## A. PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.<sup>1</sup>

Peraturan kepailitan di Indonesia sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Kepailitan.

Undang-Undang Kepailitan harus dapat memberikan manfaat, bukan saja bagi kreditor tetapi juga bagi debitornya. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan juga harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor. Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada para kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya. Dengan Undang-Undang Kepailitan, diharapkan para kreditor dapat

---

<sup>1</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 2

memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu lagi membayar utang-utangnya.

Dari sudut sejarah, Undang-Undang Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangan kemudian, Undang-Undang Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.<sup>2</sup>

Undang-Undang Kepailitan telah mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan sebagai asas “adil”. Dalam penjelasan umum dari Undang-Undang tersebut antara lain dikemukakan “Pokok-pokok penyempurnaan undang-undang tentang kepailitan tersebut meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif”.<sup>3</sup>

Penyelesaian yang cepat mengenai masalah Kepailitan ini akan sangat membantu mengatasi situasi yang tidak menentu di bidang perekonomian.<sup>4</sup> Karena tujuan dari Kepailitan adalah pemaksimalan hasil ekonomi dari aset yang ada untuk para kreditor sebagai satu kelompok dengan meningkatkan nilai aset yang dikumpulkan untuk mana hak-hak kreditor tertukar.<sup>5</sup>

Apabila setelah tindakan pemberesan terhadap harta kekayaan debitor selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang-utangnya. Setelah tindakan pemberesan atau likuasi selesai dilakukan oleh kurator, debitor kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan, artinya debitor boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi debitor tetap pula berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utangnya yang belum lunas itu.<sup>6</sup>

Adapun yang dapat dinyatakan pailit adalah seseorang debitor (berutang) yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Pailit dapat dinyatakan atas:

1. Permohonan debitor sendiri
2. Permohonan satu atau lebih kreditornya. (Menurut Pasal 8 sebelum diputuskan Pengadilan wajib memanggil debitornya).
3. Pailit harus dengan putusan Pengadilan (Pasal 2 ayat (1)).
4. Pailit bisa atas permintaan Kejaksaan untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2)), Pengadilan wajib memanggil debitor (Pasal 8).

---

<sup>2</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 4

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: Grafiti, 2010), 34

<sup>4</sup> Ahmad Yani, & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 4

<sup>5</sup> Sunarmi, *Prinsip Keseimbang Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Edisi 2*, (Jakarta: PT. Sofmedia, Jakarta, 2010), 26

<sup>6</sup> Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, (Bandung: PT. Alurni, 2014),

5. Bila debitornya bank, permohonan pailit hanya diajukan oleh Bank Indonesia.
6. Bila debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).
7. Dalam hal debitornya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.<sup>7</sup>

Jadi menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (2), bahwa Kejaksaan berwenang mengajukan permohonan Kepailitan demi kepentingan umum.

Permohonan pailit terhadap Debitor juga dapat diajukan oleh Kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2)) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

1. Debitor melarikan diri
2. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan
3. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.
4. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpun dari masyarakat luas.
5. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, atau;
6. Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.<sup>8</sup>

Adapun syarat bagi Kejaksaan untuk memailitkan debitor yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah apabila persyaratan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 37 tahun 2004 terpenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit.<sup>9</sup>

Tugas dan kewenangan Kejaksaan mengenai kepailitan ini dapat pula dirujuk dari:

1. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu ; Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.
2. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pailit Untuk Kepentingan Umum, yaitu; Dalam permohonan pernyataan pailit

---

<sup>7</sup> Abdul R. Saliman , *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus Edisi Keempat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), 120

<sup>8</sup> Aco Nur, *Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*, (Jakarta: PT. Pilar Yuris Ultima, 2015), 141

<sup>9</sup> Ibid

tersebut, Kejaksaan dapat melaksanakannya atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, instansi pemerintah dan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah.

3. Pasal 24 dan 25 huruf (e) Keputusan Presiden Nomor. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu; Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) mempunyai tugas dan wewenang memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, untuk menyelamatkan kekayaan Negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah, melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan Negara, pemerintah dan masyarakat, baik berdasarkan jabatan atau kuasa di dalam atau di luar negeri.
4. Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor. 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu; Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) mempunyai tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Lingkup Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud meliputi : Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lain kepada Negara atau pemerintah pusat dan daerah untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan Negara, menegakkan kewibawaan pemerintah Negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/JA/12/2010 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN), yaitu salah satunya adalah PENEKAKAN HUKUM yaitu mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain:
  - a. Pengajuan pembatalan perkawinan (Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974)
  - b. Permohonan perwalian anak dibawah umur (Pasal 360 KUHPperdata)
  - c. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) (Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007)
  - d. Permohonan Kepailitan (Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004)
  - e. Gugatan uang pengganti (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
  - f. Permohonan untuk Pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan (Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004).<sup>10</sup>

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum bahwa dapat diartikan Kejaksaan

---

<sup>10</sup>Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Cibadak, *Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap PT. Qurnia Subur Alam raya dan H.M. Ramli Araby, SE selaku Pribadi dan Selaku Direktur Yang Diajukan Oeh Kejaksaan Negeri Cibadak Untuk Kepentingan Umum No. 23/Pdt.Sus/Pailit/PN.Niaga.Jkt Pst*, (Cibadak: Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Cibadak: 2013)

dapat mengajukan permohonan tanpa melalui jasa Advokat karena dalam hal ini Kejaksaan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Peraturan yang tertera di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengharuskan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang advokat tidak berlaku bagi permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kejaksaan (Pasal 7 ayat (2)). Maka dengan begitu Pihak Kejaksaan harus membawa Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara (Surat Kuasa Khusus) dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga.

Dalam dekade sejarah perjalanan kasus Kepailitan yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan di Indonesia ini, baru tercatat 2 (dua) kasus, yaitu:

1. Perkara Nomor. 02/Pailit/2005/PN. Niaga Medan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Sumatera Utara terhadap PT. Aneka Surya
2. Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak Jawa Barat terhadap PT. Qurnia Subur Alama Raya (QSAR) dan HM. Ramli Araby, SE selaku pribadi dan selaku direktur.

Impelentasi atau tindakan dari pelaksanaan sebuah rencana yang sudah disusun secara matang, terperinci dan pasti guna memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program yang dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

Bermula dari aspek kemajemukan hukum dan kebutuhan manusia akan ketertiban dan keadilan, proses penegakan hukum nampaknya akan menjadi suatu hal yang sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana hukum adalah menjadi alat kontrol sosial (*social control*) dan alat bagi rekayasa sosial (*social engineering*) dalam rangka menciptakan adanya suatu keseimbangan. Dalam perkembangannya hukum ke arah sistem hukum yang memungkinkan terciptanya *rule of law*, diperlukan adanya Hukum pengaturan dalam lembaga Kejaksaan yang mengatur tentang tindakan-tindakan jaksa selaku salah satu aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Kejaksaan sebagai pemohon dalam mengajukan Kepailitan demi kepentingan umum, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penerapan hukum dan pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pemohon dalam Kepailitan demi kepentingan umum tersebut, serta juga perlu mendapatkan perhatian tentang bagaimana efektifitas hukum kewenangan bagi Kejaksaan sebagai pemohon dalam mengajukan perkara kepailitan demi kepentingan umum ini.

Dewasa ini pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam Kepailitan ini sudah terdapat dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan untuk efektifitas hukumnya dirasakan masih kurang dikarenakan terbukti masih sedikitnya perkara Kepailitan yang ditangani oleh Kejaksaan,

santara lain dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang peranan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara Kepailitan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pada metode penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian dokumen dan lapangan. Adapun data sekundernya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan atau dokumen dan untuk data pelengkap dari penelitian juga diadakan wawancara dengan para Jaksa di Wilayah Jawa Barat guna melengkapi bahan keakuratan penelitian ini sehingga dapat menyajikan tulisan ilmiah tentang implementasi kewenangan Kejaksaan selama ini dalam berpekerja kepailitan demi kepentingan umum.

## **C. ANALISIS DAN DISKUSI**

### **1. Penerapan Hukum dan Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pemohon Dalam Kepailitan Demi Kepentingan Umum**

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan.

Mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan

pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.<sup>11</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki:

1. **Visi Kejaksaan Republik Indonesia** ; Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepatutan.
2. **Misi Kejaksaan Republik Indonesia:**
  - a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
  - b. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
  - c. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
  - d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quickwins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
  - e. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.<sup>12</sup>

Sedangkan Doktrin Kejaksaan Republik Indonesia, dalam **Trikrama Adhyaksa; Satya Adhi Wicaksana**:

---

<sup>11</sup>[http://kejaksaan.go.id/tentang\\_kejaksaan.php](http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php), diunduh pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 jam 20.15 Wib

<sup>12</sup> Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010, (Jakarta: Kejaksaan RI, 2010), 47



1. Satya, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
2. Adhi, Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Keluarga dan Sesama manusia.
3. Wicaksana, Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan.<sup>13</sup>

Tugas dan wewenang Kejaksaan sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, meliputi kegiatan:

1. Di Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang (Pasal 30 ayat (1));
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pidana bersyarat, putusan Pidana Pengawasan dan Keputusan Lepas Bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak Pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah (Pasal 30 ayat (2)) dan Selain melakukan penuntutan, Jaksa juga dapat bertindak sebagai Pengacara Negara mewakili pemerintah atau lembaga pemerintahan ketika terdapat sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).
3. Di bidang Ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan (Pasal 30 ayat (3));
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
  - e. Pencegahan dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;

---

<sup>13</sup> Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2013, (Jakarta: Kejaksaan RI, 2013), v

- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta penyusunan statistic kriminal.
4. Tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang (Pasal 32);<sup>14</sup>

Lahirnya Undang-Undang Kepailitan Nomor. 37 Tahun 2004 ini disebabkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor. 1 tahun 1998 yang kemudian dikuatkan menjadi Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1998 belum dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor. 37 tahun 2004, terdapat beberapa kewenangan Kejaksaan dalam Kepailitan, yaitu:

1. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2000, bahwa “Kejaksaan dapat mengajukan Permohonan Kepailitan demi kepentingan umum”.
2. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan ini menyatakan bahwa “Kejaksaan dapat mengajukan Permohonan agar Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur dalam perkara Kepailitan”.
3. Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (2) yang menentukan bahwa; “Pengadilan dengan Putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan kurator, atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih setelah mendengar Hakim Pengawas dapat memerintahkan supaya debitur pailit ditahan, baik ditempatkan di rumah tahanan maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan Jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Perintah penahanan dilakukan oleh Kejaksaan yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.”<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang Kepailitan ini terdapat beberapa hal baru yang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan kelemahan dan ketidakpastian hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1998.<sup>17</sup> Dan Undang-Undang Kepailitan Nomor. 37 Tahun 2004 sejak diberlakukannya memberikan pada Kejaksaan kewenangan untuk mengajukan Kepailitan Demi Kepentingan Umum (Pasal 2 ayat (2)).<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010, (Jakarta: Kejaksaan RI, 2010), 3

<sup>15</sup> Dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang No.37 Tahun 2004 butir d

<sup>16</sup> Sunarmi, *Prinsip Keseimbang Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Edisi 2*, (Ob cit), 48-49

<sup>17</sup> Ricardo Simanjuntak, *Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 – No. 4 Tahun 2003), 4

<sup>18</sup> Aco Nur, *Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*, (Ob cit), 141

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memberikan kewenangan pada Jaksa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga dikenal dengan istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Jaksa Pengacara Negara, dari sifat kepentingan umumnya tersebut, haruslah semata-mata bersifat sosial, dan dari tujuannya haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, tidak mencari laba, menyangkut kepentingan bangsa, Negara masyarakat luas, rakyat banyak atau pelayanan umum.

Tugas dan wewenang Kejaksaan sebenarnya sangat luas menjangkau area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. Bahwa tugas-tugas Kejaksaan dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu pertama, tugas yudisial, dan kedua, tugas non-yudisial. Meskipun demikian tugas yudisial Kejaksaan sebenarnya bertambah, berdasarkan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan mendapat kewenangan sebagai Pengacara pemerintah atau negara. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa, “di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Wewenang mengajukan permohonan pailit yang diberikan kepada Kejaksaan adalah demi kepentingan umum. Pada umumnya, tidak ada peraturan yang standar dan baku mengenai kepentingan umum yang menjadi wewenang kejaksaan dalam mengajukan permohonan kepailitan.

Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 dalam penjelasannya, Pasal 2 ayat (2) diberikan batasan mengenai kepentingan umum, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas.

Pengertian kepentingan umum dirumuskan secara abstrak, yaitu kepentingan bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak, dan kepentingan pembangunan. Kepentingan umum dirumuskan sebagai kepentingan seluruh lapisan masyarakat.<sup>19</sup>

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan : “Kejaksaan dapat mengajukan Permohonan Pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan Permohonan Pailit”.<sup>20</sup>

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan bahwa; “wewenang Kejaksaan untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum”. Kemudian penjelasan Pasal 1 ini menyebutkan bahwa:

---

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum (Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), v

<sup>20</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan edisi 2*, (Op.cit), 51

“apabila Kejaksaan mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit, maka dengan sendirinya Kejaksaan bertindak demi dan untuk mewakili kepentingan umum”.

Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa, “Dalam permohonan Pernyataan Pailit tersebut, Kejaksaan dapat melaksanakannya atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masukan dari masyarakat atau/ lembaga (instansi Pemerintah dan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan)”.<sup>21</sup>

Tolak ukur untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kepentingan umum pada Kepailitan ini, juga diserahkan secara kasuistik kepada Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan pernyataan pailit. Hal ini sejalan semangat ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan untuk menentukan suatu perkara menyangkut kepentingan umum.<sup>22</sup>

Dalam Kepailitan terdapat banyak kepentingan yang terlibat. Selain kepentingan kreditor terdapat pula kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi, antara lain:

1. Negara yang hidup dari pajak yang dibayar debitor yang digunakan untuk pembangunan guna mensejahterakan masyarakat,
2. Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitor,
3. Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitor,
4. Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa debitor, baik mereka selaku konsumen atau pedagang
5. Para pemegang saham dari perusahaan debitor, apalagi bila perusahaan tersebut perusahaan publik,
6. Masyarakat penyimpan dana di bank, apabila yang dipailitkan bank,
7. Masyarakat yang memperoleh kredit dari bank, akan mengalami kesulitan apabila banknya dinyatakan pailit.

Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pailit untuk Kepentingan Umum, khususnya dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan kepentingan umum, apabila debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut.

“Kepentingan umum” yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat, misalnya debitor melarikan diri, debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan, debitor mempunyai utang kepada masyarakat dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, luas, debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang

---

<sup>21</sup> Ibid, 52-53

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Op cit), 115

yang telah jatuh tempo dan dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Pedoman bagi lembaga Kejaksaan dalam mengajukan permohonan Kepailitan tersebut, maka Penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan didukung dengan yuridis empiris terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara Nomor: 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Dalam perkara tersebut Jaksa selaku Pengacara Negara demi kepentingan umum mengajukan Kepailitan terhadap PT. Qurnia Subur Alam Raya dan HM. Ramli Araby, SE selaku pribadi dan selaku Presiden Direktur, dengan melanggar kepentingan umum berupa tunggakan utang atas cara kerja dari PT. QSAR adalah menarik dana masyarakat (investor) melalui proposal kerja sama di Bidang AgriBisnis. Jumlah Investor yang sempat masuk sekitar 6.480 (enam ribu empat ratus delapan) orang dengan jumlah investasi sebesar Rp. 467.000.000.000 (empat ratus enam puluh tujuh milyar rupiah).

Dengan alasan kepentingan umum, maka Kejaksaan Negeri Cibadak melayangkan Kepailitan Ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan merujuk Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. 040/A/JA/12/2010, dimana peraturan ini memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum., dengan proses pailit ini maka seluruh asset PT. QSAR semuanya akan ditarik dan dihitung oleh Kurator sehingga seluruh Kreditor memperoleh pembayaran sesuai dengan kedudukan para kreditor, maka dengan demikian Kejaksaan telah dapat melaksanakan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 308 K/Pid/2004, karena Kejaksaan tidak mempunyai kapasitas menghitung dan menilai kedudukan para kreditor, sehingga dengan mengajukan permohonan pailit diharapkan akan tercapai hak-hak kreditor yang terlanggar.

Proses permohonan bagi Kejaksaan dalam mengajukan perkara Kepailitan ini ke Pengadilan Niaga tersebut adalah dengan cara antara lain:

1. Mendapatkan informasi berdasarkan inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, instansi Pemerintah, dan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan.
2. Berdasarkan sumber tersebut, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri membuat Surat Perintah kepada unit pelaksana untuk mencari dan mendapatkan informasi tersebut.
3. Selanjutnya informasi tersebut dibuatkan telaahan oleh unit pelaksana dan menyampaikan telaahan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
4. Kepala Kejaksaan Negeri kemudian membuat Surat Kuasa Khusus kepada Tim Jaksa Pengacara Negara yang akan melakukan gugatan/permohonan.
5. Tim Jaksa Pengacara Negara membuat gugatan/permohonan kepailitan.
6. Tim Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan/permohonan ke Pengadilan Niaga yang berwenang.

Permohonan pernyataan pailit demi kepentingan umum yang diajukan oleh pihak Kejaksaan tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga, yang daerah hukumnya meliputi wilayah hukum debitur pailit dan harus didaftarkan

melalui panitera Pengadilan Niaga tersebut. Dimana kepada pemohon diberi tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Sama dengan perkara Perdata umumnya, maka permohonan pernyataan pailit ini bentuknya juga harus tertulis seperti halnya dengan surat gugatan yang memuat identitas para pihak secara lengkap, dasar gugatan (*Posita*) dan hal-hal yang dimohonkan (*Petitum*).

Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit tersebut jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 6 ayat (6) menyatakan bahwa, atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak Kejaksaan demi kepentingan umum maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, mengharuskan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang advokat tidak berlaku. Oleh karena ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak berlaku bagi permohonan pernyataan pailit yang diajukan pihak Kejaksaan, maka sebagai gantinya pihak Kejaksaan harus membawa Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara dalam persidangan di Pengadilan.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa, Pengadilan wajib memanggil debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan. Apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi, maka pengadilan dapat memanggil kreditor.

Pasal 7 ayat (5) dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini memaparkan bahwa, Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Salinan Putusan pengadilan wajib disampaikan oleh Juru Sita dengan surat kilat tercatat kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam hasil penelitian yang Penulis lakukan dengan menelaah dokumen-dokumen tentang permohonan pernyataan pailit terhadap PT. QSAR dan HM.

Ramli, SE selaku pribadi dan selaku direktur yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Cibadak untuk kepentingan umum dan terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara Nomor 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst, maka di samping putusan pernyataan pailit kepada PT. QSAR dan menarik semua aset PT. QSAR tersebut yang selanjutnya akan dibayarkan atau dibagi kan kepada para kreditor sesuai dengan kedudukannya, dan juga menghukum HM. Ramli Araby, SE selaku pribadi dan selaku direktur, dengan hukuman Pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan, karena telah melakukan menghimpun dana dari masyarakat (investor) dengan tidak se ijin instansi yang berwenang (Bank Indonesia) yang dilakukan secara bersama-sama dengan berlanjut, mengakibatkan adanya utang kepada sejumlah 6.478 (enam ribu empat ratus delapan puluh) kreditor dan telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan pengurusan perseroan, lalai dalam melaksanakan kepercayaan yang diberikan (*fiduciary duty*).

Aturan bagi Kejaksaan dalam melakukan penahan terhadap debitor yang sedang dalam berproses perkara pailit yaitu berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004, dimana Jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dapat melakukan penahanan. Dalam pasal tersebut menyatakan antara lain:

“Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul hakim pengawas, permintaan kurator atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih dan setelah mendengar hakim pengawas dapat memerintahkan supaya debitor pailit ditahan, baik di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan Jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas (ayat1)”.

Penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut dilaksanakan oleh Jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas (ayat 2) dan jangka waktu dari penahanan berlangsung maksimal selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penahanan dilakukan (ayat 3) dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 hari atas permintaan seorang kreditor atau lebih atau atas usul Hakim pengawas (ayat 4).

Penahanan terhadap debitor pailit diajukan apabila ada alasan-alasan seperti :

1. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk membantu kurator melaksanakan upaya mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat berharga dan dokumen penting lainnya. (Pasal 110 Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
2. Dengan sengaja tidak bersedia dipanggil untuk memberikan keterangan oleh Hakim Pengawas, kurator atau panitia kreditur. (Pasal 110 Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
3. Tidak tersedia memberikan keterangan mengenai sebab-sebab Kepailitan dan keadaan harta pailit kepada Hakim Pengawas demi kepentingan kreditor. (Pasal 121 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
4. Permintaan untuk menahan debitor pailit harus dikabulkan oleh Pengadilan apabila permintaain itu didasarkan atas alasan sebagai mana tersebut di atas

tadi (Pasal 95 Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

5. Selain akibat hukum seperti yang tersebut di atas, dengan adanya kepailitan terhadap Perseroan menyebabkan sempitnya ruang gerak bagi pengurus Perseroan untuk melakukan aktvitasnya di dalam bidang bisnis karena adanya larangan untuk meninggalkan tempat domisili mereka tanpa adanya persetujuan dari Hakim Pengawas (Pasal 97 Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

## **2. Efektifitas Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Perkara Kepailitan Demi Kepentingan Umum.**

Pisau analisis dari penulisan yang Penulis lakukan ini dalam melihat Aturan Hukum dan Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Pemohon Dalam Kepailitan adalah menitik beratkan pada sistem hukum yang berlaku dengan kewenangan dari Kejaksaan tersebut sebagai Pengacara Negara dalam mengajukan perkara Kepailitan.

Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991, serta Keputusan Presiden Nomor. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara.” Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten* versi Staatblad 1922 Nomor 522 (Pasal 3), telah dikenal secara luas oleh masyarakat dan pemerintah.

Memang ada kesan masyarakat selama ini seolah-olah Kejaksaan hanya sebagai penuntut umum, meskipun pada pemerintahan Hindia Belanda juga disebut dalam pasal 55 RO ( *Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie* ) atau Reglemen Organisasi Peradilan di Indonesia, bahwa tugas pokoknya menegakkan ketentuan hukum dan keputusan penguasa umum, penuntutan kejahatan dan pelanggaran, dan melaksanakan putusan hakim. Namun, dalam *Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie* (RO) yang sama pada Pasal 181 disebutkan, kepada Jaksa Agung diberikan wewenang memelihara ketertiban dan keamanan umum. Penugasan terakhir ini, yang juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004, Pasal 30 ayat (3), diberikan kepada bidang Intelijen Kejaksaan Agung. Sedang menyangkut bidang perdata dan tata usaha negara kepada Kejaksaan diberikan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Ini jelas adalah fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN)<sup>23</sup>.

Lebih jelas penjabaran tugas Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Keputusan Presiden Nomor. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI dalam Pasal 24 dan pasal 25 huruf e, disebutkan, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) mempunyai

---

<sup>23</sup> <http://persatuan-jaksa-indonesia.org>, diunggah pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 jam 20.53



tugas dan wewenang memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah, melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan negara, pemerintah dan masyarakat, baik berdasarkan jabatan atau kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.<sup>24</sup>

Tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) yaitu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor.040/A/JA/12/2010:

1. Bantuan hukum mewakili negara, instansi perintah di pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) baik sebagai penggugat maupun tergugat).
2. Pertimbangan hukum (memberikan pendapat hukum/legal opinion dan atau pendampingan atau *legal assistance* atas dasar permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat atau daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) atau Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri).
3. Pelayanan hukum (memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta)
4. Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain: Permohonan kepailitan (Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004).
5. Tindakan hukum lainnya (didasari oleh permohonan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkait dimana fungsi mediator dan fasilitator apabila kedua lembaga atau instansi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah telah menyetujui fungsi mediator atau fasilitator oleh Jaksa pengacara Negara (JPN) dan tidak mewakili salah satu pihak, namun bertindak pasif selaku penengah atau mediator dengan memfasilitasi solusi bagi penyelesaian sengketa keperdataan atau TUN antar instansi atau lembaga pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan Kepailitan tersebut berdasarkan kerugian masyarakat dalam arti luas, seperti kerugian akibat menghimpun dana dari masyarakat luas sehingga unsur kepentingan umumnya tercapai (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).

Kepentingan umum di sini adalah terhadap kerugian pada masyarakat luas tersebut, tidak kerugian yang mewakili masyarakat perorangan.

"Kepentingan umum" sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tersebut begitu luas. Setiap Debitor bank dapat diajukan permohonan pailit oleh Kejaksaan, selain tentunya oleh banknya sendiri, yaitu karena menurut penjelasan tersebut Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dalam hal "debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat" dan apabila "debitor mempunyai utang yang berasal dari

---

<sup>24</sup> Ibid, jam 20.53

penghimpunan dana dari masyarakat luas".

Kewenangan Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan republic Indonesia yang menyebutkan bahwa dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa selaku Wakil atau Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)<sup>25</sup>, termasuk dalam proses perkara sebagai pemohon dalam perkara Kepailitan demi kepentingan umum.

Tugas dan wewenang di atas dapat dikatakan sebagai sesuatu hal yang kontradiksi, karena secara umum orang memahami bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan selalu berkenaan dengan masalah penanganan perkara Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Khusus sebagai Penuntut Umum yang diatur dalam KUH Pidana. Padahal di sisi lain Kejaksaan juga dapat berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara layaknya seorang Pengacara pada umumnya. Khususnya pada bidang Perdata, Kejaksaan mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di bidang Perdata.

Efektivitas hukum muncul dalam teori sistem hukum dari **L.M Friedman**, yakni efektivitas hukum ditentukan oleh substansi, kelembagaan dan budaya hukum.

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari perturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

**Lawrence M.Friedman** dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective*, 1975; menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum.

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

Selanjutnya **Lawrence M. Friedman** menyatakan bahwa kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain, bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi itu sendiri merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan

---

<sup>25</sup> Bambang Riyadi Lany (Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya), *Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa*, (Tasikmalaya: Seminar Dalam Rangka Hari Bhakti Adhyaksa Yang ke-55 hari Rabu Tanggal 10 juni 2015, KeJaksaaan Negeri Tasikmalaya, 2015), 16

lambang-lambang yang mengandung arti-arti tertentu. Tujuan daripada komunikasi adalah menciptakan pengertian bersama, dengan maksud agar terjadi perubahan pikiran, sikap ataupun perilaku. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental (*pre disposition*). Sehingga seseorang mempunyai kecenderungan-kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.<sup>26</sup>

Peran krusial dalam sistem hukum Indonesia menuntut seseorang Jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*), tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialist*) yang banyak lahir akhir akhir ini.

Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman, Jaksa sebagai penuntut umum maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara, sudah seharusnya mampu melaksanakan pembaruan dalam bidang hukum, terutama dalam bidang penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional dan lebih dinamis guna menghadapi perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Sehingga diharapkan Jaksa melalui kinerjanya dibidang penuntutan maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara dapat membangun suatu sistem hukum menjadi ke arah yang lebih baik.

Teori sistem hukum **Lawrence M. Friedman** ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk menelaah kinerja Jaksa dalam membangun sistem hukum nasional. Karena pada dasarnya Jaksa merupakan salah satu bagian dari struktur hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Sehingga baik buruknya kinerja jaksa dalam bidang penuntutan umum maupun sebagai Pengacara Negara akan sangat mempengaruhi sistem hukum nasional.

Seperti diketahui bahwa penegakan hukum harus diikuti dengan profesionalisme para penegak hukumnya tak terkecuali Jaksa. Namun hal ini tidak akan terwujud jika sistem hukum di Indonesia masih semrawut dan tidak ada perubahan dalam struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum seperti yang disebutkan oleh **Lawrence M. Friedman**.

Peraturan perundang-undangan memenuhi kebutuhan hukum terkait bidang Perdata ini dengan membentuk suatu unit kerja dalam lingkungan Kejaksaan dengan nama Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN). Keberadaan Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) ini merupakan bentuk upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan Negara yang bertujuan memulihkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Sejak berdiri pada tanggal 21 Januari 1992, selama kurun waktu 20 tahun Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) telah ikut menentukan wajah (*performance*) Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dengan misi yang diembankan kepadanya.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya Cv, 1988), 17-18.

Atas dasar peraturan-peraturan yang membatasinya, berdasarkan catatan tentang jumlah lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, ternyata baru sekitar 20% (dua puluh persen) yang memanfaatkan peranan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini.

Dengan demikian artinya peranan Kejaksaan khususnya di bidang Perdata ini belum diberdayakan oleh para *stake holder* (pemangku kepentingan) dalam melaksanakan tindakan hukumnya sejauh ini. Hingga saat ini Kejaksaan dalam menangani kasus Perdata belum memperlihatkan eksistensinya pada permukaan, dalam konteks memenuhi pelaksanaan sebagai wadah pelaksana penyelesaian perkara Perdata. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi subjek hukum itu sendiri maupun faktor lingkungan atau daerah wilayah hukum Kejaksaan tersebut. Hal ini menjadi penyebab yang membuat masyarakat umum tidak mengetahui peranan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kepailitan adalah salah satu perkara dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Secara filosofi, Undang-Undang Kepailitan kita lebih tertuju kepada si pailit / debitor, yakni pembagian *boedel* atau harta pailit debitor yang berhenti membayar. Hakikat tujuan kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitor terhadap para kreditornya. Kepailitan adalah jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitor yang nanti merupakan *boedel* pailit secara pasti dan adil.

Akan tetapi, bila kita mengkaji konsepsi Kepailitan lebih dalam lagi, syarat-syarat seseorang termasuk seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh Permohonan Kejaksaan tidaklah mudah.

Hasil penelitian Penulis terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, yang mengajukan permohonan mempailitkan PT. Qurnia Subur Alam Raya (QSAR) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena Kejaksaan tidak mempunyai kapasitas menghitung dan menilai kreditor., sehingga apabila permohonan pemailitan PT QSAR dikabulkan, maka penanganan pembagian ini harus ditangani kurator yang ditunjuk Pengadilan,

Gugatan pailit tersebut dilayangkan karena Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejari Cibadak, sehingga pihak Kejari Cibadak tidak bisa mengeksekusi salah satu putusan Pengadilan Negeri Cibadak dan Pengadilan Tinggi Bandung yang menetapkan sejumlah barang bukti dibagikan kepada investor secara adil dan berimbang. Namun karena isi putusan yang pada pokoknya membagi barang bukti berupa uang, barang bergerak, dan tidak bergerak kepada investor secara adil dan berimbang, membuat proses eksekusi mempunyai banyak kendala.

Banyaknya kreditor dan barang bukti tanah serta bangunan di sejumlah lokasi membutuhkan mekanisme eksekusi yang tepat agar bunyi putusan adil dan berimbang bisa diwujudkan. Pembagian barang bukti yang telah dilelang dengan rumusan 1:47 (banyaknya investor dibagi jumlah uang hasil lelang), ternyata tidak efektif. Karenanya, jumlah pembagian uang tidak memadai dibanding kerugian yang diderita investor. Pembagian tersebut hanya mengakomodir kreditor konkuren, sedangkan di antara 6.480 orang itu terdapat kreditor preferen. Proses

eksekusi menjadi berlarut-larut tanpa menemukan mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Efektivitas hukum kewenangan dalam perkara kepailitan yang ditangani oleh Kejaksaan adalah, minimnya atau kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewenangan Kejaksaan yang bisa menangani perkara Kepailitan dimana Kejaksaan jarang mengajukan permohonan pailit tersebut, lantaran pemangku kepentingan seperti perbankan, lembaga keuangan dan masyarakat kreditor juga kurang mengetahui dan memahami kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam perkara Kepailitan tersebut.

Kejaksaan dalam hal ini bagi masyarakat luas tidak populer dalam menyelesaikan perkara Kepailitan dibandingkan dengan perkara Pidana Umum maupun Pidana Khusus, dikarenakan ada beberapa sudut penglihatan terhadap kendala-kendala yang mempengaruhinya. Adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kendala dari interen lembaga Kejaksaan sendiri;

Belum semua unsur interen Kejaksaan memahami keberadaan tugas dan fungsi serta organisasi Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga fungsinya belum dirasakan terlaksana optimal. Dengan latar belakang fungsi tersebut, maka Sumber Daya Manusia Kejaksaan harus lebih dipersiapkan untuk menghadapi tugas dan fungsi dari Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan sebagai Pengacara Negara.

2. Kendala dari ekstern lembaga Kejaksaan, dalam perangkat perundang-undangan.

Kendala dalam perangkat perundang-undangan yang dirasakan adalah kurangnya perangkat perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata, khususnya dalam berpekerja Kepailitan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam bidang Perdata pada umumnya, diperlukan beberapa ketentuan, sebagai berikut:

a. Perlunya penegasan bahwa Kejaksaan juga sebagai Kantor Pengacara Negara.

Guna memantapkan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam menjaga kewibawaan pemerintah guna menyelamatkan asset Negara dan kepentingan umum, serta untuk menangani kasus/perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara professional perlu adanya penegasan fungsi Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara, disamping tugas dan wewenang yang telah diberikan dalam bidang Pidana dan Ketertiban serta Ketentraman Umum.

b. Penegasan Bidang DATUN (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai Lembaga *Class Action*.

Mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa Pengacara Negara bermamfaat bagi:

- 1) Negara / Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara., berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan; di bidang Perdata Jaksa Pengacara Negara bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah
- 2) Mewakili Kepentingan Keperdataan Masyarakat / *Class Action*, sebagaimana Pasal 21 huruf f Keppres Nomor. 86 Tahun 1999 disebutkan “pelaksanaan

tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan kePerdataan dari Negara, Pemerintah dan Masyarakat, baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.

Tidak jarang kepentingan umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan perseorangan atau badan hukum. Kepentingan umum perlu dilindungi atau dipulihkan dari akibat perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini sangat tepat untuk memberdayakan Kejaksaan sebagai aparatur Negara Penegak Hukum untuk melindungi kepentingan umum.

Akan tetapi, walaupun penegasan Kejaksaan dapat mewakili kepentingan Keperdataan masyarakat, sejauh ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor; 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, akan tetapi belum dirasakan implikasinya dalam penerapan bermasyarakat, ini karenakan antara lain:

1. Masih kaburnya pengertian Kepentingan Umum bagi Kejaksaan menyelesaikan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, khususnya dalam menangani perkara Kepailitan. Maka dari itu tolak ukur untuk menentukan ada atau tidak adanya unsur kepentingan umum dalam hal Kejaksaan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitor diserahkan saja secara kasuistis kepada hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan pernyataan pailit itu. Hal ini sejalan semangat ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan untuk menentukan bahwa suatu perkara menyangkut kepentingan umum.
2. Belum adanya secara tegas suatu Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara yang diharuskan untuk menyelesaikan perkara-perkara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada perseorangan atau Badan Usaha. Karena dari hasil penelitian Penulis terlihat adanya persaingan langsung dengan Kantor Pengacara Swasta dengan posisi yang tidak seimbang. Keterbatasan ini akan membawa konsekwensi sempitnya gerak Kejaksaan, mengingat pada era globalisasi ini peran swasta makin menonjol dibanding peran Pemerintah. Padahal kebijakan Lembaga Kejaksaan dewasa ini khususnya pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah *service oriented* atau mengutamakan pelayanan dengan cara masyarakat yang berpekerja baik perorangan ataupun badan hukum, tidak dibebani jasa. Berbeda dengan Kantor Pengacara Swasta yang menekankan adanya *service and profit oriented*. Kebijakan ini didasarkan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam melaksanakan tugasnya sudah menerima gaji dari Negara dan mempunyai dana yang disediakan oleh anggaran untuk menangani perkara.
3. Belum semua Lembaga / Instansi Pemerintah, masyarakat perseorangan ataupun badan hukum mengenal peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara. Apabila ada gerakan sosialisasi dan aturan dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang mengatur hal tersebut di atas, maka selanjutnya diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan untuk membantu

dalam menyelesaikan permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara secara menyeluruh.

4. Adanya kekhawatiran Lembaga atau Instansi Pemerintah, Perseorangan Masyarakat maupun Badan Hukum untuk menyerahkan Kuasa Khusus kepada Kejaksaan, karena dikhawatirkan akan membuka kelemahan Lembaga atau Instansi Pemerintah, Perseorangan Masyarakat maupun Badan Hukum tersebut dan akan dipergunakan untuk menjerat mereka di bidang Pidana.
5. Dalam pembayaran biaya perkara bersifat sangat generalis, tidak ada perbedaan antara pemohon pailit dalam kapasitasnya sebagai debitor dalam hal pengajuan permohonan pailit untuk dan atas kepentingan usahanya, dan pemohon pailit dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam hal pengajuan permohonan pailit untuk dan atas kepentingan umum. Dan dalam prakteknya adalah adanya kendala mengenai anggaran dalam hal pengajuan permohonan pailit, dimana pemerintah untuk lembaga Kejaksaan tidak ada mencantumkan dana untuk pengajuan permohonan kepailitan, hal ini jelas mempersulit proses pengajuan permohonan kepailitan oleh Lembaga Kejaksaan.

#### **D. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Efektivitas Hukum terhadap Kewenangan Bagi Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Perkara Kepailitan Demi Kepentingan Umum membutuhkan kinerja Jaksa dalam membangun sistem hukum nasional. Karena pada dasarnya Jaksa merupakan salah satu bagian dari struktur hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Sehingga baik buruknya kinerja jaksa dalam bidang penuntutan umum maupun sebagai Pengacara Negara akan sangat mempengaruhi sistem hukum nasional. Adapun kendala- kendala yang ditemui dalam efektif nya peran atau wewenang Kejaksaan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan ini, yaitu antara lain adalah: Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang juga bertugas dan berwenang dalam hal menangani perkara Kepailitan demi kepentingan umum serta pemahaman dan pengetahuan yang terbatas tentang Kepailitan pada sumber daya manusia Kejaksaan. Hal ini dikarenakan kurangnya angka perkara Kepailitan yang masuk dari pada angka perkara-perkara pada Bidang Pidana Umum ataupun Bidang Pidana Khusus pada setiap unit Kejaksaan di Indonesia. Maka para Jaksa didistribusikan untuk penyelesaian perkara Pidana Umum ataupun Pidana khusus tersebut.

#### **SARAN**

Hasil penelitian dapat disarankan agar oleh pemerintah pusat atau daerah pada umumnya dan Lembaga Kejaksaan pada khususnya, lebih memfokuskan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat luas maupun badan hukum mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara sebagai pemohon dalam mengajukan Kepailitan demi kepentingan umum. Serta agar masyarakat luas, baik perorangan maupun lembaga berbadan hukum

diharapkan dapat berperan aktif untuk melaporkan berbagai kasus Kepailitan yang terjadi ke Lembaga Kejaksaan sehingga Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang berkompeten mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum dapat menjalankan peran, fungsi dan kedudukannya dengan lebih baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

## **E. BIODATA DIRI**

Nama : Dr. Yenny Febrianty, SH, MHum, MKn  
Tempat / Tgl Lahir : Padang / 03 Februari 1974  
Alamat Rumah (KTP): Perumahan Ciomas Permai Blok C23 Nomor 23A Kel. Ciapus  
Kec. Ciomas Kab. Bogor  
Status Perkawinan : Nikah  
Suami : Febrianda Ryendra, SH  
Anak : Nadya Restu Ryendra  
Adzkhan Abizard Ryendra  
Telp : 081294940088 / 08111135229

## **PENDIDIKAN**

Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Inpres 3/77 Perumnas Air Tawar Padang, Tamat Tahun 1986  
Sekolah Menengah Tingkat Pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri Nomor. 02 Padang, Tamat Tahun 1989  
Sekolah Lanjut Atas di Sekolah Menengah Atas Negeri Nomor. 02 Padang, Tamat Tahun 1992  
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta di Padang, Tamat Tahun 1997  
Fakultas Ilmu Hukum Program Studi Pascasajana Universitas Andalas di Padang, Tamat Tahun 2002  
Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta, Tamat Tahun 2015.  
Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro, 2016, Tamat 2020

## **PENGALAMAN KERJA**

Publik Relation pada Anai Resort & Golf Lembah Anai Padang Panjang Sumatera Barat, Tahun 1998 sampai 1999  
Manager pada Koperasi Karyawan PDAM Kota Bogor "Tirta Sanita" di Bogor Jawa Barat, Tahun 2006.  
Direktur PT Prospecta Cahaya Gemilang Bogor  
Notaris Kabupaten Semarang

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**



Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Cibadak, *Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap PT. Qurnia Subur Alam raya dan H.M. Ramli Araby, SE selaku Pribadi dan Selaku Direktur Yang Diajukan Oleh Kejaksaan Negeri Cibadak Untuk Kepentingan Umum No. 23/Pdt.Sus/Pailit/PN.Niaga.Jkt Pst*, Cibadak: Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Cibadak: 2013

Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2013, Jakarta: Kejaksaan RI, 2013.

Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Nainggolan, Bernard, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Bandung: PT. Alumni, 2014.

Nur, Aco, *Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*, Jakarta: PT. Pilar Yuris Ultima, 2015.

Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010, Jakarta: Kejaksaan RI, 2010.

Remy Sjahdeini, Sutan, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Grafiti, 2010.

Riyadi Lany, Bambang (Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya), *Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa*, Tasikmalaya: Seminar Dalam Rangka Hari Bhakti Adhyaksa Yang ke-55 hari Rabu Tanggal 10 juni 2015, Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, 2015

R. Saliman, Abdul, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus Edisi Keempat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.

Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010, Jakarta: Kejaksaan RI, 2010)

Shubhan, Hadi, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Sunarmi, *Prinsip Keseimbang Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Edisi 2*, Jakarta: PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.

Simanjuntak, Ricardo, *Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 – No. 4 Tahun 2003)

Sutedi, Adrian, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum (Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya Cv, 1988.

Yani, Ahmad, & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

### **Peraturan PerUndang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pailit Untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 040/A/JA/12/2010 tentang Tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN)

### **Berkas / Boedel:**

Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Cibadak, *Permohonan Pernyataan Peilit Terhadap PT. Qurnia Subur Alam Raya dan HM. Ramli Araby, SE Selaku Pribadi dan Selaku Direktur Yang Diajukan Oleh Kejaksaan Negeri Cibadak Untuk Kepentingan Umum*, Cibadak, 2013

### **Internet**

[http://kejaksaan.go.id/tentang\\_kejaksaan.php](http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php)

<http://persatuan-jaksa-indonesia.org>